



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

2012330208

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

2012330208

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D.

Bandung

2017

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi



Nama : Wynona Gabriella Cyrgenie Intani
Nomor Pokok : 2012330208
Judul : USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 26 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, M.A.

: 

Sekretaris merangkap pembimbing

.Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D. :


: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

NPM : 2012330208

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Penelitian : USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 26 Juli 2017




Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

ABSTRAK

Nama : Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

NPM : 2012330208

Judul : USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat

Penelitian ini mendeskripsikan dampak dari PATRIOT ACT terhadap nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat, termasuk di dalamnya program pengawasan komunikasi oleh NSA dan program penyiksaan kamp tahanan di Teluk Guantanamo yang memberikan dampak buruk terhadap nilai demokrasi yang digunakan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Peneliti menggunakan teori demokrasi, teori war model of counter-terrorism, dan konsep civil liberties. Pertama, teori demokrasi menyatakan bahwa negara demokratis melindungi civil liberties dan hak asasi manusia rakyatnya melalui penegakkan hukum dan sesuai konstitusi. Kedua, teori war model counter-terrorism mendeskripsikan bahwa perlawanan terhadap terorisme dinyatakan sebagai perang. Terakhir, konsep civil liberties merupakan hak yang tidak dapat dibatasi oleh pemerintah maupun segala bentuk hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PATRIOT ACT yang dibuat secara tergesa-gesa, justru menimbulkan dampak yang buruk bagi demokrasi di Amerika Serikat. Ekspansi kekuasaan Presiden, melemahnya Kongres, dan kurangnya peranan lembaga Yudikatif menyebabkan pelanggaran terhadap civil liberties rakyat. Amerika Serikat melanggar komitmennya sebagai negara promotor demokrasi dan pelindung kebebasan individu dan hak asasi manusia. Amerika Serikat berusaha menciptakan keamanan bagi warganegaranya, tetapi justru sebaliknya, Amerika Serikat justru menimbulkan rasa ketidakamanan bagi rakyatnya dan masyarakat internasional.

Kata kunci : PATRIOT ACT, Global War on Terrorism, Demokrasi, Civil liberties, Hak Asasi Manusia, Trias Politika

ABSTRACT

Name : Wynona Gabriella Cyrgienie Intani

NPM : 2012330208

Title : USA PATRIOT ACT and American Democracy

This research focused on the impact of USA PATRIOT ACT on the United States democratic values, which covered the communication surveillance program by NSA and torture program of Guantanamo Bay detention camp, both that have substantially affected the democratic values in United States government.

Researcher used democracy theory, war model of counter-terrorism theory, civil liberties concept, and degradation concept. First, democracy theory described that a democratic state protects civil liberties of the people through the rule of law and Constitution. Second, war model of counter-terrorism described that the effort in combating terrorism is seen as a war. Last, civil liberties concept is rights that can not be restricted by the government and all applicable laws.

This research concluded that PATRIOT ACT is made in haste, it caused negative impact on US democracy. The expansion of Presidential power, weakened Congress, and insignificant role of judicial branch, led to violations of civil liberties of the people. United States also violated its commitment as the leader of democracy and protector of individual freedom and human rights. By attempting to create security for its state, the United States has created insecurity for its own people and international community

Keywords: PATRIOT ACT, Global War on Terrorism, Democracy, Civil liberties, Human Rights, Trias Politica

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berisi tentang USA PATRIOT ACT dan Demokrasi Amerika Serikat. Dalam usaha Amerika Serikat untuk melawan terorisme yang mengancam negaranya, paska 9/11 pemerintah membuat berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan dan keamanan Amerika Serikat. Program pengawasan yang melibatkan penyadapan komunikasi oleh National Security Agency dan pengoperasian kamp tahanan di Teluk Guantanamo merupakan sentral dari strategi Amerika Serikat dalam GWOT. Namun perlawanan terhadap terorisme tersebut memberikan dampak terhadap nilai dan lembaga demokrasi yang menjadi bagian dari pemerintahan Amerika Serikat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh mengenai dampak Global War on Terrorism terhadap degradasi nilai dan lembaga demokrasi Amerika Serikat. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran agar kualitas penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih.

Bandung, 1 Agustus 2017

Penulis

Ucapan Terimakasih

*“I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name , O thou
Most High.”*

(Psalms 9:2-3)

*First of all, I wanna say my highest gratitude to **Jesus Christ** for
all wonderful things that ever happened to me. I’m so blessed.*

Saya juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing saya, **Prof. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., Ph.D** atas segala bentuk dukungan yang telah beliau berikan selama membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala kesabaran serta kebaikan Mas Bob selama dua semester ini. Kepada dua penguji saya, **Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, M.A** dan **Adrianus Harsawaskita, M.A** terimakasih atas kritik serta saran yang telah diberikan kepada saya saat sidang, serta didikannya selama saya di HI UNPAR.

Terimakasih untuk kedua orangtua saya, yang selalu sabar, selalu percaya dan selalu memberikan yang terbaik selama 23 tahun ini, **Neli Elawati** dan **Hery Novis Panjaitan**.

*To the Cyr and Gien to my Cyrgienie, my grandparents: **Cyrus John Panjaitan & Veronica Gien**, yang selalu jadi panutan dan contoh yang baik, yang selalu mengajarkan untuk takut akan Tuhan, selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan situasi.*

Axel Amorio Sebastian & Michael Beckhandro Milenio, dua adik yang selalu lebih dewasa, dan sangat pengertian. I love you all, and this one is for you!

Untuk kalian, manusia-manusia spesial, *my everything*: **Niko Werner** yang lebih cerewet dari Bu Neli kalo soal skripsi. **Johana Tania** motivator pribadi dan belahan jiwaku sejak 2009. **Febryani Setiawan** yang selalu sabar jadi telinga yang baik. **Nataya Rahmawati** belahan jiwaku dan separuh jiwaku. **Chiquita Olivia** yang paling mengerti situasi hati dan kondisi jiwa saya selama satu tahun belakangan. **Agnes Amelia** nangtua jentak sayangnya maktua Ken. **Claudia Kharisma** yang selalu semangatin dan selalu maksa buat kerja di Kuningan. **Fransisca Olivia** dari stranger, jadi temen, partner lomba, semoga aku segera jadi *bridesmaid* ya! **Ratna Haifa** yang sudah menyempatkan untuk datang sidangku, namun gagal karena jadwal yang tiba-tiba berubah. **Maya Sitepu** dan **Cheladevanua Chanta** dua orang yang selalu siap sedia, kapanpun dimanapun, selalu apa adanya, selalu jujur dan selalu mengerti. Dari kata manis sampai kasar, dari tindakan lucu sampai bodoh kayaknya udah kita lakuin semua di Bandung. *I couldn't do this without you all! Jag älskar dig!*

Mikaela Dolorosa, *the ear to my mean words*. **Ishna Jusi**, *my cutie supporter*. **Sagita Andari** yang selalu bujuk buat wisuda bareng September, dan akhirnya beneran kejadian! **Mabelle Nakita**, *my lovebird & thesis partner*. *Sorry couldn't keep our promise to graduate together*

last March. **Branco Julian**, WE DID IT, COH! **Tiara Anissa** dan **Daniel Fernando** dari semester satu pagi siang sore malem makan bareng selalu and always. Sayang kalian!

Stephanie Ilsanker, **Annisa Resmana**, **Galuh Maharani**, dan **Pia Livya** untuk 3 kali surprise ulangtahun yang selalu berhasil, dan dukungan penuh selama aku skripsi. Much love!

Warta Himahi HMPSIHI 2013-2015, **Kementrian Keuangan LKM 2014/2015** dan **Kementrian Dalam Negeri LKM 2015/2016**, terutama **Direktorat Jendral HMPS**. Terimakasih sudah memberikan ratusan kesempatan, ribuan tantangan dan jutaan kenangan di UNPAR. Kalian terbaik!

Pawai 19: **Terry**, **Henmul**, **Jazebel**, **Bulansari** dan **Bom**. Anak-anak didikan pertama, dan terakhir, namun yang terbaik. Bangga pernah jadi mentor kalian.

Last but not least, untuk **Alm. Diandra Dewi, M.Sc.** dosen waliku, seseorang yang sangat menginspirasi dan panutan saya. Untuk semua kebaikan serta dukungan yang selalu Mbak berikan di saat saya benar-benar jatuh. Terimakasih juga atas bantuannya dalam skripsi ini, mulai hanya dari topik hingga akhirnya skripsi ini selesai. Terimakasih juga sudah mengingat NPM saya. *It was sweet and I'm so flattered.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.1 Metode Penelitian	15
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan	17

BAB II AMERIKA SERIKAT SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI

TERBESAR	18
2.1 Demokrasi dan Amerika Serikat	19
2.1.2 Sistem Trias Politika di Amerika Serikat	22

2.2 Konsep Demokrasi	25
2.2.2 <i>Democracy in America</i> oleh Alexis de Tocqueville.....	30
2.3 Amerika Serikat sebagai Promotor Demokrasi.....	33
2.3.2 Amerika Serikat dan Kampanye Demokrasi Global.....	34
BAB III PERISTIWA 9/11 dan GLOBAL WAR ON TERROR.....	38
3.1 Peristiwa Teror 9/11.....	39
3.1.2 Munculnya PATRIOT ACT.....	40
3.2 Global War on Terror.....	45
3.2.2 Dampak Global War on Terror.....	47
3.2.2.1 Invasi Militer Iraq.....	48
BAB IV DAMPAK USA PATRIOT ACT DAN RUNTUHNYA	
DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT.....	51
4.1 Dampak PATRIOT ACT terhadap Pemerintahan Amerika Serikat....	52
4.1.2 Pemberian Wewenang Khusus Kepada Agen Federal.....	53
4.1.3 Penyalahgunaan PATRIOT ACT.....	55
4.2 Pelanggaran HAM di Teluk Guantanamo.....	57
4.2.2 Kasus Pengainayaan di Teluk Guantanamo.....	58
4.3 Perubahan <i>Airport Security Measure</i> Pasca 9/11.....	68
4.3.2 Pengamanan Terminal dan Penumpang.....	69
BAB V KESIMPULAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR SINGKATAN

CIA : *Central Intelligence Agency*

FBI : *Federal Bureau of Investigation*

FISA : *Foreign Intelligence Surveillance Act*

GWOT : *Global War on Terrorism*

ICRC : *International Committee of the Red Cross*

NATO : *North Atlantic Treaty Organization*

NSA : *National Security Agency*

NSC : *National Security Council*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

SOTU: *State of The Union*

USA PATRIOT Act : *Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriatt Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang ideologi, atau sering disebut sebagai Perang Dingin, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi tanda bergesernya isu tradisional dalam dunia internasional. Pergeseran isu tradisional yang tadinya membahas isu perang, militer, konflik, keamanan dan pertahanan, mulai ditinggalkan oleh dunia hubungan internasional, dan isu kerjasama, kesamaan *gender*, penyakit epidemik, kemiskinan, pendidikan, serta isu-isu lainnya mulai dilirik oleh dunia internasional. Dan penggunaan militer dan kekerasan untuk penyelesaian masalah ataupun konflik pun mulai ditinggalkan, karena negara-negara mulai percaya dengan kerjasama dan organisasi internasional.

Penyerangan menara Pentagon, dan gedung *World Trade Centre* oleh kelompok terorisme Islam bernama Al-Qaeda menjadi sebuah kejadian penting bagi dunia internasional. Pada tanggal 11 September 2001, sembilan belas anggota Al-Qaeda membajak dua pesawat American Airlines yang akan menuju *Los Angeles International Airport*. Setelah berpuluh-puluh tahun, isu terorisme kembali menjadi ancaman nasional bagi berbagai negara, bahkan pertahanan negara adidaya seperti Amerika Serikat dapat difiltrasi oleh aktor non-negara.

Pada tanggal 12 September 2001, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1368 pada pertemuan ke 4370, yang menyatakan bahwa tindakan terorisme adalah ancaman bagi keamanan nasional negara dan perdamaian internasional¹. Pada pasal ke enam dalam resolusi ini, disampaikan kesiapan dari DK PBB untuk bertindak melawan segala bentuk terorisme dan mengambil langkah yang dianggap penting dalam menghadapi terorisme internasional, serta meminta bantuan dari pihak-pihak terkait agar memperketat upaya dalam menekan gerakan terorisme internasional². Pada Piagam PBB pasal 51, ditegaskan kembali bahwa setiap negara memiliki legitimasi penuh dalam konteks perlawanan tindakan terorisme, dan *self-defense* setiap negara diakui oleh DK PBB³.

Resolusi 1373 menjadi resolusi pertama PBB yang bersifat mengikat kepada seluruh anggota PBB sepanjang sejarah PBB. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terorisme mengancam keamanan dan pertahanan negara-negara, dan pasca kejadian 9/11 pemberantasan tindakan terorisme menjadi agenda utama DK PBB. Hal ini merupakan tindakan yang cukup signifikan, karena pemberantasan tindakan terorisme bukanlah prioritas utama DK PBB.

Pemberantasan tindakan terorisme bukanlah prioritas utama bagi negara-negara, tetapi pasca penyerangan menara Pentagon dan gedung WTC, pandangan dunia internasional terhadap tindakan terorisme berubah drastis. Tindakan

¹ Hilde H Kramer dan Steve A. Yetiv, 2007, "The UN Security Council's Response to Terrorism: Before and After September 11 2001, Political Science Quarterly Vol. 122 No. 3, halaman 413

² United Nations Security Council, 2001, "Resolution 1368 (2001)", United Nations Security Council, 11 September 2001, diakses dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement> pada 6 September 2015

³ United Nations, "Charter of United Nations", Charter of United Nations, diakses dari <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml> pada 6 September 2015

terorisme menjadi ancaman yang berbahaya bagi semua negara, dan banyak negara yang merubah kebijakannya, Amerika Serikat salah satunya. Pasca peristiwa 9/11, Amerika Serikat membuat banyak perubahan terhadap sistem pertahanan serta sistem politiknya, demi melindungi keamanan nasionalnya, serta keamanan warga negaranya.

USA Patriot Act adalah upaya Amerika Serikat dalam melindungi keamanan nasional, serta warga negara Amerika Serikat dari serangan aksi terorisme. USA Patriot Act adalah sebuah tindakan yang diambil oleh Kongres, yang lalu disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 26 Oktober 2001 USA Patriot Act sendiri merupakan *backronym* dari *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*⁴.

USA Patriot Act banyak diperdebatkan oleh banyak pihak, karena pihak-pihak tertentu berpendapat bahwa USA Patriot Act dianggap sangat tergesa-gesa dalam pembuatan serta pengesahannya, sehingga mengakibatkan banyak perdebatan mengenai dampak positif serta dampak negatif dari USA Patriot Act itu sendiri terhadap masyarakat serta konstitusi dalam jangka pendek maupun panjang⁵. Amerika Serikat adalah negara yang disebut-sebut sebagai negara dengan demokrasi yang paling berhasil, namun pernyataan tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak seiring dengan munculnya USA Patriot Act ini. Amerika Serikat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia, pada

⁴ Kam C. Wong, J.D, Ph. D., "The Making of the USA Patriot Act I: The Legislative Process and Dynamics", diakses dari <http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=4052&context=expresso>, pada 6 September 2015

⁵ Ibid

kenyataannya, pasca peristiwa 9/11, pemerintah Amerika Serikat melanggar nilai demokrasi dan civil liberties warga negara Amerika Serikat⁶.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Amerika Serikat adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi, tetapi seringkali disebut sebagai negara republik, bukan negara demokrasi. Amerika Serikat bukanlah demokrasi langsung, tetapi pembuatan hukum dan keputusan pemerintah lainnya dibuat atas dasar suara mayoritas. Berbagai macam pembuatan hukum dan keputusan pemerintah berdasarkan suara mayoritas, Amerika Serikat adalah demokrasi perwakilan, yang merupakan bentuk demokrasi⁷. Menurut EIU (Economist Intelligence Unit) pada tahun 2013, sebanyak 50% dari negara-negara di dunia telah mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam sistem negaranya. Tetapi hanya 15% dari negara-negara penganut demokrasi yang menganut nilai-nilai demokrasi secara utuh⁸.

Bagi Amerika Serikat, demokrasi adalah komponen utama yang sudah lama dianut oleh politik luar negeri Amerika Serikat. Selain menjunjung tinggi nilai demokrasi, menghargai serta mengormati hak asasi manusia

⁶ UK FCO, 2005, Counter-Terrorism Legislation and Practice: A Survey of Selected Countries, diakses dari <http://www.fco.gov.uk> pada 18 Februari 2015

⁷ Eugene Volokoh, "Is the United States of America a republic or a democracy", The Washington Post, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/05/13/is-the-united-states-of-america-a-republic-or-a-democracy/> pada 7 September 2015

⁸ Economist Intelligence Unit, 2013, Democracy Index 2013, diakses dari http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814, pada 10 september 2015

merupakan komponen penting lainnya⁹. Amerika Serikat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pada akhirnya harus melanggar sendiri nilai yang fundamental bagi negaranya sendiri demi menjaga keamanan nasionalnya. Pada 23 Oktober 2001, gagasan Patriot Act diajukan kepada *House of Representative*, dan Patriot Act dinyatakan *Passed* oleh *House* pada 24 Oktober 2001, dan *passed* oleh *Senate* pada esok harinya, pada tanggal 25 Oktober 2001. Dan akhirnya, Patriot Act disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden George W Bush pada tanggal 26 Oktober 2001¹⁰.

Keputusan mengesahkan Patriot Act sebagai undang-undang di Amerika Serikat dianggap sangat tergesa-gesa oleh berbagai pihak. Pasalnya, *Congress* Amerika Serikat terlalu sering menggagalkan *bill*. Tiap tahunnya, *Congress* hanya meloloskan kurang lebih 5% dari total *bill* yang diajukan¹¹. Tetapi, undang-undang Patriot Act dapat lolos dari hanya dengan jangka waktu yang sangat singkat, yaitu empat hari. Meski keputusan yang dianggap terburu-buru dan banyak diragukan, Patriot Act tetap dijalankan oleh pemerintah AS sebagai salah satu cara pemberantasan tindakan terorisme, serta upaya perlindungan pemerintah AS terhadap keamanan nasional.

Dengan diberlakukannya USA Patriot Act, banyak hak privasi masyarakat AS dilanggar oleh pemerintah AS. Penyadapan kabel telpon, alat

⁹ US Department of State, "Democracy", US Department of State, diakses dari <http://www.state.gov/j/drl/democ/> pada tanggal 7 september 2015

¹⁰ Kam C. Wong, Op.Cit halaman 3-5

¹¹ Philip Bump, 2014, "The 113th Congress is Historically Good at Not Passing Bill", The Washington Post, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2014/07/09/the-113th-congress-is-historically-good-at-not-passing-bills/> pada 10 September 2015

komunikasi, history internet, diperketatnya pemeriksaan terhadap masyarakat dengan nama tertentu di bandara-bandara Internasional, pemeriksaan catatan keuangan oleh FBI (Federal Bureau of Intellegence) tanpa adanya perintah pengadilan, serta dipersulitnya bagi para imigran dari luar AS untuk memasuki teritori AS, hanya sedikit dari banyak contoh pelanggaran *civil liberties* yang dilakukan pemerintah AS.

Dalam hukum Amerika, terdapat istilah “*color of law*” yang mengacu pada penggunaan wewenang hukum yang justru digunakan untuk melanggar hukum.¹² Sebagai contoh, jika seorang polisi melakukan penangkapan tanpa ada alasan yang jelas dan melanggar civil liberties seorang individu, polisi tersebut sudah menyalahi wewenangnya dan FBI berhak untuk melakukan investigasi terhadap tindakan polisi tersebut. Mahkamah Agung Amerika menafsirkan isi dari Konstitusi Amerika untuk mengatur tindakan dari komunitas penegak hukum. Pada *Title 18 US Code Sections 242* jika terdapat tindakan “*color of law*” yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi atau kebebasan sipil seorang warganegara, dan tindakan tersebut menimbulkan cedera fisik, bahkan kematian, termasuk penculikan atau upaya penculikan, pelecehan seksual, atau upaya untuk membunuh, akan diberikan sanksi. Bisa berupa denda, hukuman penjara selama beberapa tahun, hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.¹³

¹²The United States Department of Justice, “Deprivation of Rights Under Law of Color”, diakses dari <https://www.justice.gov/crt/deprivation-rights-under-color-law> pada 4 Agustus 2017

¹³ Ibid

Dalam pembuatan USA Patriot Act, pemerintah Amerika Serikat seakan tergesa-gesa dalam membuat dan mengesahkannya, sehingga pemerintah tidak melibatkan tanggapan masyarakat luas. Selain itu, undang-undang Patriot Act ini berdampak luas, melibatkan warga negara asing dan memunculkan kontroversi di dunia internasional. Patriot Act adalah hukum nasional yang dibuat Amerika Serikat untuk melindungi keamanan negaranya, namun memberikan dampak terhadap warga negara lain. Sehingga penelitian ini berpendapat bahwa hukum yang seharusnya diciptakan suatu negara, hanya berlaku pada negara tersebut tanpa memberikan dampak-dampak negatif terhadap warga negaranya maupun warga negara asing.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi dari terjadinya peristiwa 9/11 hingga masa pemerintahan Presiden Obama.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: **“Bagaimana PATRIOT ACT merusak nilai demokrasi di Amerika Serikat?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum domestik milik Amerika Serikat (USA Patriot Act) dapat berdampak terhadap nilai demokrasi Amerika Serikat yang semakin menurun pasca pengesahan serta pelaksanaan USA Patriot Act.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif kepada pembaca, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang mengkaji mengenai studi keamanan dan kajian politik global Amerika Serikat.

1.4 Kajian Literatur

Skripsi oleh Marguerite Afra Sapiie (2015), *Dampak Global War on Terrorism terhadap Degradasi Nilai dan Lembaga Demokrasi Amerika Serikat*

Skripsi ini berisi tentang citra Amerika Serikat, sebagai negara promotor demokrasi global, berubah sejak *Global War on Terrorism*. Lembaga dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh Amerika Serikat mengalami degradasi. Dibahas pula program pengawasan komunikasi oleh NSA (National Security Agency) dan pengoperasian kamp tahanan di Teluk Guantanamo yang memberikan dampak substansial terhadap nilai

dan lembaga demokrasi yang dilindungi dan berada dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Buku oleh Phillipa Strumm (1979) *Presidential Power and American Democracy*

Dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran presiden Amerika Serikat dalam menjalankan kewajibannya. Dijelaskan juga bagaimana tekanan dari domestik justru lebih sering muncul dibandingkan dengan tekanan dari dunia internasional. Presiden memiliki *power* yang lebih besar dalam urusan luar negeri dibandingkan dengan keputusan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya *balancing of presidential power and congressial power* dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan domestik Amerika Serikat. Selain membahas peran presiden, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana kehidupan demokrasi di Amerika Serikat yang sesungguhnya. Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Amerika adalah sandiwara belaka. Pemilihan representatif tetap dilakukan, tetapi suara yang disampaikan oleh para wakil rakyat bukanlah suara langsung dari rakyat, dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu saja.

Buku oleh David B. Cohen dan John W. Wells (2004), *American National Security and Civil Liberties In An Era of Terrorism*

Dalam buku ini disampaikan bagaimana Amerika Serikat mengerahkan segala upayanya untuk melindungi keamanan nasional dari

serangan terorisme, termasuk dengan mengorbankan hak asasi, kebebasan sipil serta hak privasi masyarakatnya sendiri. Hal ini menjadi ironi karena Amerika Serikat merupakan sebuah negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak asasi dan juga kebebasan sipil masyarakatnya. Disampaikan juga bagaimana PATRIOT ACT yang seharusnya menjadi alat Amerika Serikat dalam upaya melindungi keamanan serta ketahanan nasional, malah menjadi boomerang tersendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

a.) Demokrasi

Demokrasi sudah ditemukan dari peradaban Yunani Kuno sejak 2400 tahun yang lalu, dan kata demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos dan kratein, yang artinya dipimpin oleh rakyat¹⁴. Menurut kamus Oxford, demokrasi juga dapat diartikan sebagai a) sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat negaranya dapat memilih perwakilannya, dan b) perlakuan adil dan sama kepada setiap orang¹⁵. Dan konsep demokrasi menurut *Universal Declaration of Democracy* yang diadopsi oleh dewan antar parlemen, demokrasi didasari oleh hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia, dan demokrasi tidak terlepas dari hak

¹⁴ Centre for Civic Education, "Elements of Democracy", diakses dari http://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf halaman 11 pada 15 Oktober 2015

¹⁵ Oxford University, 2003, "Oxford: Learner's Pocket Dictionary", Oxford University Press, halaman 114

yang diatur oleh instrumen internasional. Di sebuah Negara yang demokratis , tidak ada yang di atas hukum dan semua orang sama di depan hukum¹⁶.

Menurut seorang ahli demokrasi asal Amerika Serikat, demokrasi didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu *thick democracy* dan *thin democracy*. *Thick democracy* memiliki sepuluh kunci syarat dalam mencapai sebuah negara demokrasi liberal yang utuh¹⁷. Pertama, negara harus bisa memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki kepercayaan, memberikan pendapat, melakukan diskusi, melakukan publikasi, melakukan demonstrasi, membuat petisi, melakukan siaran, dan mengikuti sidang. Kedua, semua etnis, agama, ras, dan grup minoritas lainnya diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaan dan norma yang dianut, dan diberikan kesetaraan dalam berpartisipasi di kehidupan sosial dan politiknya. Ketiga, semua orang dewasa memiliki hak memilih yang sama. Keempat, pemilihan umum harus bersifat terbuka dan kompetisi. Kelima, yang dibutuhkan adalah dalah konstitusi yang memberikan kesetaraan hukum bagi semua warga negara, di mana hukum yang jelas, diketahui publik, universal, stabil, dan non restoratif. Keenam, harus memiliki pengadilan yang independen, netral dan konsisten. Ketujuh, proses hukum dan kebebasan individu dari penyiksaan, teror, dan penahanan yang tidak tepat, pengasingan, atau gangguan dalam kehidupan pribadi mereka - oleh aktor negara atau non-negara. Kedelapan, adanya proses pemeriksaan kelembagaan pada kekuatan pejabat

¹⁶ Unesco, 1997, "Universal Declaration of Democracy", diakses dari <http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/democracy.pdf> pada 16 Oktober 2015

¹⁷ Larry Diamond, 2008, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, New York: Holt Paperbacks, halaman 35-36

terpilih oleh legislatif independen, sistem pengadilan, dan lembaga otonom lainnya. Kesembilan, adanya berbagai sumber informasi dan bentuk independen organisasi dari negara yang melahirkan masyarakat sipil yang bersemangat. Terakhir, kontrol terhadap aparat keamanan militer dan negara dengan penduduk sipil yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilihnya¹⁸. Menurut Larry Diamond, jika sebuah negara dapat mencapai sebagian besar dari syarat-syarat tersebut, negara tersebut dapat disebut sebagai negara dengan demokrasi liberal yang utuh. Tetapi akan sangat sulit bagi negara-negara untuk mencapai sebagian besar dari syarat-syarat ini, karena syarat yang rumit dan cukup deskriptif.

Kategori kedua, *Thin democracy*. *Thin democracy* adalah kondisi di mana sebuah negara memiliki pemilihan umum yang bebas dan adil¹⁹. Kategori kedua milik Diamond lebih mudah dicapai dan dimengerti.

Berdasarkan dari berbagai sumber definisi demokrasi yang telah disampaikan, terlihat bahwa kesetaraan dalam memilih dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi. Demokrasi yang ideal adalah dimana sebuah negara dapat menjunjung *civil rights* dan *civil liberties* warga negaranya, serta adanya pemilihan representatif yang dilakukan secara bebas dan adil²⁰.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Centre for Civic Education, Op.Cit halaman 11-13

b.) *Civil Liberties*

Seiring dengan konsep demokrasi yang telah dijabarkan, hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting yang harus dijunjung tinggi bagi negara-negara penganut demokrasi. *Civil liberties* adalah hak yang tidak dapat dibatasi oleh pemerintah maupun segala bentuk hukum yang berlaku. Berbeda dengan *civil rights*, yang merupakan hak yang secara natural didapatkan oleh setiap individu sejak lahir. Hak memiliki privasi, kebebasan dari penganiayaan, kebebasan bergerak dan mobilisasi, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi adalah beberapa bentuk dari *civil liberties* yang harus dihormati dan dihargai oleh negara-negara penganut sistem demokrasi.

Sir William Blackstone, seorang ahli hukum asal Inggris, mengatakan bahwa *civil liberties* atau kebebasan sipil merupakan keadaan dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai kebahagiaan pribadinya dengan pandangan, minatnya sendiri, dan merupakan perintah dari hati nuraninya sendiri, tanpa perintah atau paksaan dari pihak manapun²¹. Kebebasan sipil mencakup²²:

- a.) Kebebasan berekspresi, b.) kebebasan berkumpul dan berserikat,
- c.) hak atas keamanan, d.) kebebasan untuk berbicara, e.) hak atas privasi, f.) hak untuk perlakuan yang sama di bawah hukum dan proses hukum, g.) hak atas pengadilan yang adil, h.) hak untuk hidup,
- i.) hak untuk membela diri.

²¹ William Blackstone, 1979, *Commentaries on the Laws of England: A Facsimile of the First Edition of 1765—1769*. Diakses dari <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch3s3.html> pada 30 Desember 2016

²² Cornell Law School, *Civil Liberties*, diakses dari https://www.law.cornell.edu/wex/civil_liberties pada 30 Desember 2016

Konsep awal dari perlindungan sipil Perlindungan terhadap kebebasan sipil memiliki konstitusi serta bentuk yang berbeda namun mirip bagi tiap negara.

c.) *War Model of Counterterrorism*

War model of counterterrorism menurut Ronald Crelinsten menganggap perlawanan terhadap terorisme adalah bentuk sebuah perang yang terorisme itu sendiri dianggap sebagai musuh negara dan tindakan kriminal. *War model of counterterrorism* menggunakan sistem intelejen dan militer negara sebagai aktor utamanya dan menggunakan *hard power* sebagai strategi utamanya²³. Pengambilan keputusan ditentukan oleh lembaga eksekutif yang mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga porsi lembaga eksekutif lebih besar daripada umumnya.²⁴ Keamanan nasional menjadi justifikasi yang selalu dipertahankan sepanjang perang tersebut. *Counterterrorism* memiliki implikasi terhadap kebijakan negara, termasuk juga konstitusinya.²⁵

Keseriusan aktor-aktor internasional dalam menjunjung tinggi hak dan kebebasan setiap individu, sudah ditunjukkan sejak pasca perang dunia kedua, dimana banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi saat perang. Amerika adalah negara promotor demokrasi global, dan Amerika sering disebut sebagai negara yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi hampir sempurna dibandingkan dengan negara-negara penganut demokrasi lainnya. Pasca peristiwa 9/11, Amerika Serikat menunjukkan keseriusannya dalam

²³ Ronald Crelinsten, 2009, *Counterterrorism*, Cambridge: Polity Press, hlm. 77

²⁴ Ibid Crelinsten halaman 73

²⁵ Ibid Crelinsten halaman 67

menangani tindakan dan aksi terorisme yang mengancam keamanan nasional serta warga negaranya. Perubahan pandangan Amerika Serikat mengenai terorisme juga menjadi salah satu faktor pemicu perubahan pandangan masyarakat serta pemerintah terhadap imigran. Pandangan bahwa imigran ilegal adalah calon teroris potensial, dan melakukan larangan bagi para imigran asing untuk melewati batas-batas teritori Amerika Serikat merupakan pelanggaran *freedom of movement* para imigran yang akan memasuki daerah teritori Amerika Serikat. Imigran yang berasal dari berbagai negara ini dipersulit, bahkan dilarang untuk memasuki Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional.

Tidak hanya larangan bagi warga negara asing untuk *traveling*, para imigran asing yang hendak bekerja di Amerika Serikat juga mendapatkan penolakan dari polisi-polisi AS di daerah perbatasan. Tidak hanya kebebasan bergerak, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan juga dilanggar oleh pemerintah AS sejak disahkannya Patriot Act.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah kemudian menghasilkan data yang deskriptif, dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau

perilaku yang diamati.²⁶ Metode kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini karena penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi.²⁷

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel dari internet. Seluruh data dikumpulkan, diseleksi, dan dievaluasi agar sesuai dengan analisis yang dibuat dalam penelitian ini.²⁸

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 9

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, kerangka teori, kajian literatur, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan masalah yang akan dideskripsikan di dalam penelitian ini.

Bab II mendeskripsikan mengenai Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, di dalamnya akan dibahas juga mengenai konsep demokrasi, dan Amerika Serikat sebagai negara promotor demokrasi global.

Bab III mendeskripsikan mengenai peristiwa 9/11, pembuatan serta pelaksanaan USA Patriot Act, dan juga membahas mengenai *Global War on Terror (GWOT)*.

Bab IV mendeskripsikan mengenai penurunan nilai demokrasi Amerika Serikat, pelanggaran pemerintah Amerika Serikat terhadap *civil liberties* dan inkonsistensi komitmen Amerika Serikat terhadap perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia.

Bab V memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.